



**SOSIALISASI
PERDA KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG FASILITASI P4GN DAN PN**

**BNN KABUPATEN MAGELANG
CATHARINA, S.M, S.Sos**

Dasar Hukum acuan Perda

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 104 s/d 108 Tentang peran Serta Masyarakat

Permendagri Nomor 12 tahun 2019 pasal 4 poin 1, 2, 3 dan 4 terkait deteksi dini, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3- 4

Pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN

- a. Deteksi dini
- b. Antisipasi dini
- c. Pencegahan
- d. Pemberantasan
- e. Penanganan



Deteksi Dini Pasal 5

Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Melalui kegiatan :

- a. Pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba → Polri/TNI, BNN, desa dan kecamatan
- b. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba → Polri/TNI, BNN, Desa dan kecamatan
- c. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan desa, pelajar, dan masyarakat → Dinkes dan BNN

Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkoba

Antisipasi Dini

Pasal 6

Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilaksanakan melalui :

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi**
- b. Bekerja sama dengan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika**

c. Melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

d. melakukan tes urine kepada warga masyarakat yang terindikasi bekerjasama dengan Dinkes maupun BNN

e. Membentuk Satgas atau relawan anti narkoba

Pencegahan Pasal 7

Pencegahan dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan P4GN dan PN berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya



Pasal 8

Bentuk pencegahan

- a. Sosialisasi
- b. Edukasi
- c. Pembentukan Satgas
- d. Pembentukan Desa Bersinar

Sosialisasi

- a. Dawis(Dasa Wisma)
- b. Kegiatan Keagamaan
- c. Kegiatan PKK
- d. Seni dan budaya
- e. Kegiatan sosial
- f. kampanye
- g. Olah raga Bersama
- h. Iklan sosial

Edukasi

- a. Membuat Tulisan Himbauan
- b. Pelatihan Masyarakat
- c. Outbond
- d. Perlombaan

Pembentukan Satgas Anti Narkoba terdiri dari :

- a. Kelompok relawan anti narkoba
- b. Kelompok IBM

Pembentukan desa bersinar

PERAN KELURAHAN /PEMERINTAH DESA

Kelurahan/Pemerintah Desa berperan aktif dalam fasilitasi P4GN dan PN, yaitu :

a. penyusunan program dan anggaran dalam fasilitasi P4GN dan PN

b. Pembentukan relawan anti narkoba, penggiat anti narkoba dan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat

c. Pembentukan Kelurahan/Desa Bersinar.

- (1) Pembentukan Kelurahan/Desa Bersinar bertujuan untuk meningkatkan pendampingan masyarakat desa dalam penyelenggaraan fasilitas Desa Bersih Narkoba yang dikelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumber daya di Kelurahan/Desa.**
- (2) Kelurahan/Desa Bersinar direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat.**
- (3) Pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.**
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kelurahan/Desa Bersinar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Desa Bersinar

Syarat pembentukan Desa Bersinar :

- Tersedianya Data kependudukan
- Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah
- Peran aktif masyarakat
- Memenuhi kriteria Wilayah (Pesisir, perbatasan, berbatasan dengan kota/sub urban, perindustrian, pariwisata, Desa/Kelurahan)

Tahapan Pembentukan Desa Bersinar

- Membangun komitmen
- Penetapan Desa bersinar (SK Bupati)
- Penyusunan kelompok kerja terdiri dari
 1. forum musyawarah yang didalamnya terdapat BPD, LPMD, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, tokoh adat dll
 2. Petugas lini lapangan terdiri dari relawan anti narkoba, penggiat anti narkoba, petugas intervensi berbasis masyarakat, karang taruna, tim penggerak PKK dan petugas lapangan dari instansi terkait
- Penganggaran
- Perencanaan P4GN di desa bersinar
- Pelaksanaan program desa bersinar

KEGIATAN DESA BERSINAR

1. Sosialisasi dari BNN
2. pembentukan Pokja (SK Pokja)
3. Penerbitan SK Relawan/penggiat
4. Penerbitan SK Petugas IBM
5. Pencanaan Desa bersinar
6. Pembekalan Relawan /penggiat, petugas IBM
7. Membuat rencana program P4GN
8. Pelaksanaan P4GN
9. Pelaporan

Tim Pokja Desa Bersinar

Desa bersinar dibentuk pada tingkatan wilayah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah dan dalam pelaksanaan program kegiatannya dikelola oleh kelompok kerja (Pokja) Desa Bersinar yang terdiri atas:

1. Pelindung : Bupati/Walikota
2. Penasehat : Kepala OPD Kab/Kota - Kepala BNNK
3. Pembina : Camat
4. Ketua : Kepala Desa/Lurah
5. Sekretaris : Sekretaris desa
6. Bendahara : Ketua PKK tingkat desa (yang ditunjuk)
7. Pelaksana Operasional : Babinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas Desa/Kelurahan, relawan/penggiat dan petugas IBM, tokoh agama, tokoh masyarakat, karangtaruna, tokoh pemuda

KETUA

SEKRETARIS

RELAWAN

PETUGAS IBM



Tugas Pokok Tim POKJA P4GN

- a. menyusun rencana aksi daerah P4GN di desa/kelurahan;
- b. membentuk satgas anti narkoba ditingkat di desa/kelurahan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di desa/kelurahan;
- c. Mengawasi kegiatan P4GN pada relawan/penggiat dan Petugas IBM;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan P4GN di desa/kelurahan dan melaporkan kegiatan P4GN ke Camat.

(1) Badan Usaha Milik Desa dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan sanksi ad

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. teguran lisan;**
- b. teguran tertulis;**
- c. Paksaan Pemerintah;**
- d. Pembekuan izin; atau**
- e. Pencabutan izin.**

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan Bupati.

Penanganan

APA ITU REHABILITASI

Rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkotika (pecandu) secara komprehensif.



TUJUAN

1. Mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat;
2. Meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, sehingga terhindar dari masalah hukum;
3. Hidup lebih produktif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya;
4. Sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan narkotika.

PENYELENGGARA LAYANAN REHABILITASI

a. Institusi Pemerintah :

- a. Kemenkes
- b. Kemensos
- c. BNN
- d. RS Bhayangkara Polri
- e. RSU/RSUD
- f. Puskesmas, Klinik, UPT

b. Komponen Masyarakat :

- a. Tempat Rehabilitasi Swasta
- b. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
 - desa Pucung rejo – Muntilan
 - desa Blondo – Mungkid
 - desa deyang - Mertoyudan

b. Tempat rehabilitasi rawat jalan di Kabupaten Magelang :

- a. Klinik Bina Sehat BNNK Magelang
- b. RS Aisyah Muntilan
- c. Panti Rehabilitasi Sosial Bethesda
- d. RSUD Muntilan pernah operasional pada tahun 2019

Pasal 18

Tim Terpadu P4GN

Tim terpadu P4GN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Bupati Magelang**
- b. Wakil ketua I : Sekretaris daerah**
- c. Wakil Ketua II : Kepala BNN Kabupaten Magelang**
- d. Sekretaris/Pelaksana harian : Perangkat Kepala daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik**
- e. Anggota :**
 - Unsur perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan**
 - Unsur Polres Magelang**
 - Unsur Kodim 0705 Magelang**
 - Unsur balai Masyarakat Magelang**
 - Unsur Lembaga Masyarakat Kelas IIA Magelang**

Tim Terpadu P4GN

Tim terpadu P4GN di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Ketua : Camat

b. Wakil ketua/Ketua pelaksana harian : Sekretaris kecamatan

c. Anggota :

- Kepala Unit pelaksana teknis dinas;
- Kepala desa/lurah
- Unsur Kepolisian sektor;
- Unsur komando Rayon militer; dan
- Unsur Kantor urusan Agama

Tugas Tim terpadu

Tim terpadu P4GN di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana aksi daerah P4GN dan PN tingkat kecamatan**
- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN di kecamatan**
- c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan PN di kecamatan melaporkan kegiatannya kepada bupati melalui kesbangpol dan melaporkan melalui aplikasi sismonev inpres nomor 2 tahun 2020**
- d. Pembentukan tim terpadu ditetapkan dengan keputusan Bupati.**
- e. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati**

Tugas Relawan Anti Narkoba

- 1. Sebagai penyuluh kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba**
- 2. Membantu melaksanakan kegiatan pemetaan jaringan, dan melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba**
- 3. Membangun kebersamaan tim Intervensi berbasis masyarakat dalam Kegiatan Rehabilitasi**
- 4. Melaksanakan pertemuan rutin tim Pokja Anti Narkoba**
- 5. Membangun kerjasama dengan pemerintah setempat, aparat keamanan setempat, serta lembaga/ organisasi/ individu yang dapat membantu dalam P4GN;**
- 6. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa, tembusan kepada Kepala BNNK dan Bupati melalui Camat**

Tugas Penggiat Anti Narkoba

- 1. Membentuk kembali penggiat anti narkoba dilingkungannya masing-masing**
- 2. Kampanye anti narkoba melalui media sosial maupun elektronik;**
- 3. Sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan kerja, pendidikan dan masyarakat;**
- 4. Mengadakan kegiatan yang positif untuk menjauhkan diri dari rayuan menggunakan narkoba;**
- 5. Melaksanakan tes Narkoba melalui urine untuk deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba;**
- 6. Melaporkan peredaran gelap narkoba kepada pihak berwajib**


Intervensi **B**erbasis **M**asyarakat : IBM

- IBM adalah upaya intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat
- Memberdayakan **sumber daya lokal** (SDM, Sarpras dan Anggaran)
- Memanfaatkan **kearifan lokal** dlm pemberian intervensi layanan

WAR ON DRUGS!

TUJUAN IBM

memberikan intervensi pada tingkat sekunder dan tersier dalam konteks pencegahan, serta risiko rendah ringan atau yang membutuhkan layanan bina lanjut dalam konteks rehabilitasi



SASARAN IBM

- Penyalahguna Narkoba



- Keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan penyalahgunaan Narkoba pada salah satu anggota keluarganya



- Masyarakat yang peduli dan berperan aktif pada rehabilitasi Narkoba



- Perangkat desa atau pemerintah lokal sebagai sumber potensi tumbuh kembang IBM



A top-down view of a dark, textured desk. In the upper right, a silver pen with gold accents lies horizontally. Below it, a black smartphone is positioned vertically. To the right, the corner of a silver laptop is visible, showing a portion of its keyboard with keys like 'fn', 'ctrl', 'cmd', 'shift', 'y', 'x', and arrow keys. A white rectangular box is centered in the lower half of the image, containing the text 'TERIMA KASIH' in a bold, black, sans-serif font.

TERIMA KASIH